

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dipengaruhi oleh negara maju di bermacam-macam sektor khususnya teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat Indonesia. Interaksi antar manusia semakin mudah karena bisa saling berkomunikasi walaupun jarak antar manusia jauh. Pekerjaan manusia juga semakin dipermudah akibat adanya kemajuan teknologi sehingga semua hal bisa dikatakan serba instan.

Manusia diberikan kecerdasan intelektual oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan berbagai hal seperti menciptakan karya seni. Karya seni ciptaan seseorang baik berupa lagu, gambar, sastra maupun karya-karya seni kreatif lainnya dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak alam dan bersifat absolut, serta dilindungi haknya semasa pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.¹ Hak Cipta adalah konsep hukum dimana melindungi karya kreatif baik di bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan dengan memberikan hak eksklusif. Perkembangan teknologi juga mengubah pola pikir manusia tradisional menjadi modern sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia.

¹ Riswandi, B., A. (2007). *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 37.

Adanya pertumbuhan teknologi informasi menimbulkan suatu sistem baru pada kehidupan dimana kehidupan dimulai sampai berakhir, kehidupan dengan sistem dijuluki sebagai *e-life*, dimana kehidupan telah dipengaruhi bermacam macam tuntutan secara elektronik.² Teknologi berkembang secara pesat memunculkan berbagai penemuan salah satunya penemuan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang mengubah wajah dunia.³ AI merupakan teknologi berupa mesin yang mampu mencontoh tindakan manusia dan dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan seperti manusia dan mempunyai pemikiran sama seperti manusia.⁴

Penggunaan *Artificial Intelligence* didasarkan pada algoritma dan data-data yang terdapat dalam internet atau bisa disebut *big data*. *Artificial Intelligence* mampu menghasilkan karya-karya seni seperti lagu, gambar, dan sastra seni lainnya tanpa didasari ide manusia dengan data-data yang berkaitan. Salah satu contoh penggunaan *Artificial Intelligence* dapat dilihat dalam karya seni lukisan berjudul “*The Next Rembrandt*” dibentuk pada tahun 2016. Lukisan *The Next Rembrandt* adalah lukisan tiga dimensi dibentuk dari kumpulan data atas karya *Rembrandt* dengan memakai algoritma pembelajaran mendalam dan teknik pengenalan wajah.⁵ Selain karya seni “*The Next*

² Cholik, C., A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam Berbagai Bida3.6 Jadwal Penelitian ng. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2), hlm. 40.

³ Ravizki, E., N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Jurnal Notaire*, 5(3), hlm. 352. DOI: <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>

⁴ Fahrudin, N. (2018). Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure “Franco”. *Jurnal Teknik Informatika*, 2(1), hlm. 447. DOI: <https://doi.org/10.36040/jati.v2i1.1703>

⁵ Silvana, S., & Suyanto, H. (2023). Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made For Hire. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), hlm. 3095. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07>

Rembrandt” terdapat karya seni berupa komik yang menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* diberi nama “*Zarya Of The Dawn*” pada tahun 2023 dan dihasilkan oleh Kris Kashtanova dengan bantuan sistem *AI Midjourney*.⁶

Kecanggihan *Artificial Intelligence* yang mampu membuat karya seni dan inovasi baru memunculkan berbagai polemik yang baru dan dapat mengancam kehidupan manusia. Para pencipta karya seni berpandangan bahwa karya seni buatan *Artificial Intelligence* adalah plagiarisme teknologi tinggi.⁷ Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru dimana adanya ketidakpastian hukum pada karya seni buatan *Artificial Intelligence* khususnya pada hak cipta dan perlindungan hukum karya seni buatan *Artificial Intelligence*.

Selain itu, karya seni buatan *Artificial Intelligence* tak tercantum secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibandingkan dengan negara cukup maju yakni Inggris dan Kanada. Inggris mengatur lisensi terhadap pembuat maupun pengguna program *Artificial Intelligence* diatur dalam *Section 9 Verse (3) of the Copyright, Design, and Patents Act (CDPA) 1988* di Inggris dan pada negara Kanada diatur dalam *Article*

41 Copyright Modernization Act 2012 dan Copyright Act 1985.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan di atas oleh penulis, karya seni dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

⁶ *Ibid*, Silvana, S., & Suyanto, H., hlm. 3095.

⁷ *Ibid*.

2014 tentang Hak Cipta. Pada kasus karya seni buatan *Artificial Intelligence* implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tak secara gamblang mengatur hak cipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* dan mekanisme perlindungan hukum karya seni buatan *Artificial Intelligence*. Alasan-alasan tersebut mendorong penulis untuk mengangkat topik ini dan menyusunnya dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan *Artificial Intelligence* Ditinjau pada Hukum di Negara Indonesia, Inggris, dan Kanada”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum terkait karya seni buatan *Artificial Intelligence* di Indonesia, Inggris, dan Kanada?
2. Bagaimana pandangan hukum positif Indonesia dalam mengakui dan melindungi hak cipta atas karya seni buatan *Artificial Intelligence*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang disusun oleh penulis, yakni :

1. Untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan terhadap karya seni buatan *Artificial Intelligence*, dengan fokus pada perspektif hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perbedaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* dari sudut pandang hukum di negara Indonesia, Inggris, dan Kanada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pembaharuan ilmu hukum dalam bidang hukum perdata khususnya pengaturan hak cipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* seiring perkembangan zaman. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna di masa mendatang sebagai salah satu acuan dalam penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian diharapkan mampu bermanfaat dalam pengembangan hukum dikarenakan adanya kekosongan hukum dalam muatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait maraknya karya seni buatan *Artificial Intelligence* yang digunakan secara komersial di Indonesia.
- b. Bagi akademisi, penelitian diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian bagi para akademisi dalam menyusun penelitian terkait.
- c. Bagi praktisi, penelitian diharapkan mampu bermanfaat pada peningkatan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata khususnya terkait Hak Cipta.
- d. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan mampu menyampaikan informasi bertujuan bagi masyarakat mengenai pandangan hukum pada karya seni buatan *Artificial Intelligence* dan dikomersialkan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait “Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan *Artificial Intelligence* Ditinjau pada Hukum di Negara Indonesia,

Inggris, dan Kanada”, belum pernah diangkat sebelumnya, namun terdapat beberapa penelitian terkait hak cipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* yang terlampir pada tabel di berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan terkait Penelitian yang Penulis Angkat

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Romi Fadhlurrahman, 2023 <i>“Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”</i> . (Skripsi) ⁸	Membahas terkait adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> dan hanya membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia.	Penelitian terfokus pada pengakuan dan perlindungan hak cipta karya seni buatan <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia, Inggris, dan Kanada.
2.	Rahmadi Indra Tektona, dkk, 2021 <i>“Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence</i>	Membahas terkait konsep karya seni buatan <i>Artificial Intelligence</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 28	Penelitian membahas dan menganalisis pengaturan hak cipta dalam pengaturan hukum di negara

⁸ Fadhlurrahman, R. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

	<i>di Beberapa Negara</i> ". (Jurnal) ⁹	Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan terkait pengaturan hak cipta dalam ranah internasional.	Indonesia, Inggris, dan Kanada.
3.	Rayhan Syahbana Mahendra, dkk, 2023 " <i>Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia</i> ". (Jurnal) ¹⁰	Membahas terkait penggunaan komersial karya seni buatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.	Penelitian membahas terkait penggunaan komersial karya seni khususnya gambar animasi buatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam sudut pandang Hak Cipta di Indonesia, Inggris, dan Kanada.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan mekanisme dalam mendapatkan suatu aturan

⁹ Tektona, R.,I., Sari, N.,K., & Alfari, M., R. (2021). Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara. *Jurnal Hukum Universitas Jember*, 12(2), hlm. 285-287.

¹⁰ Mahendra, R., S., Bachtiar, H.,S. (2023). Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), hlm. 1-3.

hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dengan tujuan menanggapi suatu isu hukum yang dihadapi.¹¹ Jenis penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan pustaka dengan tujuan mendapatkan jawaban dari suatu isu yang diangkat dilihat dari konsep tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan teori hukum positif yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.¹² Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian deskriptif analisis dimana berusaha memaparkan hasil dari analisis suatu topik permasalahan yang diangkat sehingga mendapat jawaban yang jelas, rinci dan sistematis.

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan berlandaskan pada sudut pandang dan doktrin yang bertumbuh pada ilmu hukum.¹³ Pendekatan konseptual digunakan saat penulis tak mengacu pada aturan hukum yang sudah ada. Pendekatan ini dilaksanakan atas dasar belum atau tak adanya aturan hukum mengatur permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁴ Pendekatan perbandingan (*comparative*

¹¹ Marzuki, P., M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. hlm. 35.

¹² Soemitro, R., H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 35.

¹³ Marzuki, P., M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. hlm. 95.

¹⁴ *Ibid*, Marzuki, P., M., hlm. 157.

approach) merupakan salah satu metode yang dipakai pada penelitian normatif dengan tolak ukur salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain atau di negara lain.¹⁵ Penelitian ini memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) guna menunjang dalam menganalisis isu yang diangkat dan perbedaan konsep hukum antara negara Indonesia, Inggris, dan Kanada dengan didasari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai penulis didasarkan pada bahan hukum yang berasal peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁶ Bahan hukum primer yang dipakai penulis yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act 1988, Canada Copyright Act 1985 and Copyright Modernization Act 2012.*

¹⁵ Cohen, M., L. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sulawesi Tenggara: Universitas Sembilan Belas November. hlm. 15.

¹⁶ *Op. Cit*, Marzuki, P., M., hlm. 141.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini yaitu buku, jurnal hukum, media cetak atau elektronik yang berhubungan dengan topik yang diangkat yakni terkait Perlindungan Hukum Hak Cipta karya seni buatan *Artificial Intelligence*.

1.6.3.3. Bahan Non-Hukum

Bahan Non-Hukum yakni bahan hukum yang menyampaikan informasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan Non-Hukum yang digunakan yakni laman resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai terjemahan istilah dari bahasa asing.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dimana mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, media cetak atau elektronik yang berhubungan dengan topik permasalahan yang

¹⁷ Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti. hlm. 82.

diangkat. Peraturan perundang-undangan dikaji secara khusus dalam masing-masing isi pasal yang mana berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini memakai teknik analisis pada bahan hukum dengan deskriptif analisis yang mana mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta khususnya karya seni buatan *Artificial Intelligence* di negara Indonesia, Inggris, dan Kanada dan menelaah perlindungan hukum Hak Cipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* di negara Indonesia, Inggris, dan Kanada.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian Skripsi dapat diuraikan dalam kerangka penulisan secara garis besar sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat secara praktis dan secara teoritis, keaslian penelitian. Penulisan bab pertama ditujukan agar pembaca memahami isu yang diangkat dan diteliti oleh penulis.

Bab kedua, membahas terkait perbedaan dalam perlindungan hukum bagi pencipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* antara hukum di Indonesia, Inggris, dan Kanada. Bab kedua ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab pertama membahas terkait cara kerja *Artificial Intelligence* dalam menciptakan suatu karya seni. Sub-bab kedua membahas analisis

1.6.8. Rincian Biaya

No.	Nama Kegiatan	Biaya
1.	Mengerjakan Skripsi	Rp. 500.000
2.	Pembelian Buku Referensi	Rp. 1.000.000
3.	Print Skripsi	Rp. 400.000

Tabel 1.3 Rincian Biaya

1.7. Kajian Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan Hukum Hak Cipta diatur baik secara internasional maupun di Indonesia. Pengaturan perlindungan hukum hak cipta yakni:

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Sebelum hadirnya regulasi terkait Hak Cipta di Indonesia terdapat konvensi dan perjanjian internasional telah diratifikasi oleh Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Konvensi Berne

Konvensi berne adalah perjanjian internasional pertama tentang Hak Cipta dibuat tahun 1886 dan menjumpai banyak peralihan seiring berkembangnya zaman. Peralihan terakhir pada konvensi berne diadakan pada tahun 1971 di Prancis, Paris.¹⁸ Pencipta akan mendapatkan perlindungan hukum atas Hak Cipta di negara asalnya yang mana merupakan anggota Konvensi Berne dan mendapatkan perlindungan hukum di negara-negara

¹⁸ Azed, A., B. (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Dirjen HAKI. hlm. 405.

lain yang tergabung pada Konvensi Berne bahkan jika pencipta seorang warga negara asing akan diberikan perlindungan hukum atas karyanya tanpa memperdulikan karya tersebut dilindungi atau tak pada negara karya tersebut diterbitkan.

Ketentuan pemberian perlindungan hukum Hak Cipta kepada pencipta tercantum dalam Pasal 5 Konvensi Berne. Indonesia adalah negara ke 126 (seratus dua puluh enam) yang meratifikasi Konvensi Berne pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*.¹⁹

b. Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Persetujuan TRIPs adalah kesepakatan pada naungan organisasi perdagangan dunia dengan maksud menyeleraskan Hak Kekayaan Intelektual pada semua anggota.²⁰ Persetujuan TRIPs adalah salah satu permasalahan dari lima belas permasalahan dalam perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade*

¹⁹ Yanto, O. (2016). Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1). hlm. 116.

²⁰ Setyoningsih, E., V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2). hlm. 118.

(GATT) pada perputaran Uruguay mengatur tentang hak milik intelektual.

GATT disetujui pada 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada bulan April di Maroko oleh seratus tujuh belas negara sehingga konsekuensinya merupakan berlakunya Persetujuan TRIPs bagi para anggota, termasuk negara Indonesia.²¹ Ratifikasi persetujuan TRIPs di Indonesia dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perwujudan dari suatu ide dalam suatu karya merupakan sebuah hasil karya harus berwujud (dalam literatur asing dikenal *fixation*).²² Syarat suatu karya dapat mendapatkan perlindungan hukum tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni hasil karya pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, mempunyai wujud, bersifat orisinal, mempunyai karakteristik.

²¹ Panjaitan, H., Sinaga, W. (2017). *Performing Right: Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: UKI Press. hlm. 78

²² Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. hlm. 49

Karya yang dilindungi oleh hukum dapat dilihat pada Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya Seni batik dan seni motif lain;
- k. Karya Fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya Sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video dan;
- s. Program Komputer.

Karya yang dilindungi oleh hukum dapat dilihat pada Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 memperoleh perlindungan hukum semasa pencipta masih hidup dan masih berjalan sampai 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari tahun berikutnya.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Inggris

a. Konvensi Berne

Keinginan negara di dunia untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual membentuk suatu organisasi internasional pada konferensi di Stockholm tahun 1967

yakni *Convention Establishing the World Intellectual* (WIPO). WIPO sebagai pengelola tunggal pada kedua konvensi internasional yang terbentuk *Paris Convention* dan *Berne Convention*.²³ Konvensi Berne adalah konvensi tertua memuat hak cipta. Terbentuknya Konvensi Berne terdapat dua konferensi perancangan secara substantif dilakukan pada tahun 1884 dan pada tahun 1885.

Konferensi terakhir dilakukan pada 9 September 1886 dengan adanya penandatanganan Konvensi.²⁴ Konvensi Berne dibentuk oleh 9 (sembilan) negara terdiri dari Belgia, Perancis, Jerman, Haiti, Italia, Liberia, Spanyol, Swiss, Tunisia, dan Inggris. Hadirnya Konvensi Berne dibentuk hanya 9 (sembilan) negara anggota merupakan suatu kemajuan besar dalam memberikan perlindungan hak pada penulis dengan mekanisme yang jelas untuk perpanjangan dalam perlindungan pada tahun mendatang.²⁵

b. Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal Copyright Convention*)

Konvensi Hak Cipta Universal merupakan konvensi yang mengatur tentang perlindungan hukum hak cipta di

²³ Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti. hlm. 37-38.

²⁴ Ricketson, S., Ginsburg, J. (2015). *The Berne Convention: Historical and Institutional Aspects*. Inggris: Edward Elgar Publishing. hlm. 12. DOI: <https://doi.org/10.4337/9781782544807.00009>

²⁵ *Ibid*, Ricketson, S., Ginsburg, J., hlm. 16.

bawah pengayoman *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dimana negara Inggris merupakan salah satu anggotanya. Konvensi Hak Cipta Universal ditandatangani pada tanggal 6 September 1952 di Jenewa dan mulai berlaku pada 16 September 1955.²⁶ Konvensi Hak Cipta Universal atau disebut juga sebagai Konvensi Jenewa adalah hasil dari persiapan selama tujuh tahun.²⁷

Ketentuan monumental pada Konvensi Hak Cipta Universal (UCC) yakni formalitas dalam wujud kewajiban pemberian tanda © beserta nama pencipta dan tahun ciptaan saat diterbitkan pada setiap karya yang ingin mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian tanda tersebut menandakan bahwa suatu karya telah terdaftar Hak Cipta pada negara asal pencipta dan terdaftar oleh perlindungan hak cipta.²⁸

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Kanada

Perlindungan hukum hak cipta Kanada tercantum Copyright Act 1985 dan Copyright Modernization Act 2012, namun sebelum adanya regulasi tersebut, terdapat konvensi dan perjanjian internasional yang menjadi landasannya. Kanada

²⁶ Saidin, OK. (2020). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta: Perseroan Terbatas Raja Grafindo Persada. hlm 339.

²⁷ Gavrilov, E. (1987). World-Wide Significance of the Universal Copyright Convention. *Journal UNESCO*, 21(3), hlm. 11.

²⁸ Djumhana, M., Djubaedillah, R. (1993). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prateknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 43.

bergabung dengan Konvensi Berne di bawah tanda tangan Britania Raya sebagai koloni Inggris pada tahun 1886 sampai 1889. Pada tahun 1889, Pemerintahan Kanada keluar dari kebijakan Britania Raya dan berusaha mengecam Konvensi Berne dikarenakan Kanada memandang bahwa Konvensi Berne hanya menguntungkan negara-negara besar Eropa yang melawan kepentingan ekonomi Amerika Utara yang sedang berkembang.

Tindakan pengecaman ini berlangsung sampai pada tahun 1910. Perubahan pada Hak Cipta ranah internasional yang dibuat atas permintaan Kanada dan atas kesepakatan dengan pemerintahan Britania Raya. Kanada bergabung dengan Konvensi Berne atau Berne Union sebagai negara independen pada tahun 1920 hingga sekarang.²⁹ Keterlibatan Kanada dengan Hak Cipta ranah internasional terjadi karena perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap Kekayaan Intelektual.

Sekitar tahun 1979, Amerika Serikat memulai pendekatan berbasis perdagangan terhadap Kekayaan Intelektual dalam perjanjian perdagangan multilateral pada Perjanjian Umum pembicaraan *General Agreement on Tariffs and Trade*. Pembicaraan GATT tahun 1986 menghasilkan perjanjian

²⁹ Bannerman, S. (2011). Canadian Copyright: History, Change, and Potential. *Journal of Communication*, 36(1), hlm. 32-33.

organisasi perdagangan dunia mengenai unsur yang mempunyai relevansi terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual tahun 1994. Amerika Serikat memasukkan Kekayaan Intelektual pada perjanjian perdagangan lain seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara tahun 1992. Pada tahun 1996, munculnya dua perjanjian tambahan yakni Perjanjian Hak Cipta Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia dan Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia dinegosiasikan di bawah Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia untuk memperluas hak cipta dan hak lain yang berdampingan di lingkungan digital.³⁰

1.7.2. Tinjauan Umum Hak Cipta di Indonesia, Inggris, dan Kanada

a. Pengertian Hak Cipta di Indonesia

Secara umum dilihat dari sejarah hak cipta bermula di negara Inggris pada awal abad 17 dan negara Prancis pada akhir abad 17. Sejarah hak cipta terletak di negara Inggris dan Prancis dikarenakan sebagai representasi sistem hukum yang masih berlaku sampai saat ini.³¹ Awal mula hak cipta ada pada *Berne Convention* tahun 1886. Indonesia pada tahun 1912 masih dijajah

³⁰ *Ibid*, Bannerman, S., hlm. 39.

³¹ Rizkia, N.D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm. 31.

oleh Belanda mengenal pengaturan tentang Hak Cipta dan dikenal sebagai *Auteurswet* 1912.

Indonesia yang masih di bawah jajahan Belanda diikutsertakan dalam *Bern Convention* dikarenakan Belanda masuk sebagai anggota disebutkan pada *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797.³² Pada *Berne Convention* secara tersirat menjelaskan pengertian hak cipta pada Article 2, Article 3, Article 11, dan Article 13.³³ Pasal 1 *Auteurswet* 1912 dijelaskan terkait pengertian hak cipta berbunyi demikian:

“Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Awal mula istilah Hak Cipta dikemukakan St. Moh. Syah pada tahun 1951 di Bandung³⁴ pada kongres sebagai alternatif julukan “Hak Pengarang” dirasa masih terbatas dalam cakupan pengertiannya. Pemberlakuan perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Indonesia adalah konsekuensi yuridis karena Indonesia menjadi negara anggota *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994. Masuknya Indonesia ke anggota WTO menyebabkan Indonesia meratifikasi

³² Nurdahniar, I. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), hlm. 241.

³³ Saidin, OK. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Perseroan Terbatas Raja Grafindo Persada. hlm. 61.

³⁴ Naning, R. (1982). *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1992 dan Undang-Undang Hak Cipta 1997*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 10-11.

perjanjian TRIPs sehingga merubah acuan hukum Indonesia dan memberikan perlindungan hukum khususnya berbagai sektor di Hak Kekayaan Intelektual.³⁵ Pengertian Hak Cipta termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Miller dan Davis beranggapan hak cipta didasari persyaratan yaitu keaslian (*originality*), hal terpenting dari suatu ciptaan harus berasal dari pencipta yang sebenarnya.³⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa karya buatan manusia harus berwujud nyata dalam bentuk ekspresi pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya tak boleh sekedar imajinasi, tetapi harus menunjukkan keaslian serta memiliki karakteristik atau keunikan dari penciptanya.

Selain hak eksklusif, terdapat pula hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak khusus yang melekat pada pencipta dan tak bisa diganggu gugat, terkait dengan pengakuan atas karya cipta yang dihasilkan. Pada Pasal 27 ayat (2) *Bern Convention* menjelaskan bahwa pencipta mendapatkan hak moral baik materiil maupun imateriil atas ciptaan yang dihasilkan.

³⁵ Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. hlm. 19.

³⁶ *Loc. Cit*, Rizkia, N,D., & Fardiansyah, H., hlm. 36.

Indonesia juga mengatur terkait hak moral dalam Hak Cipta dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak ekonomi merupakan hak yang diperoleh pencipta dengan tujuan mencari keuntungan atas karya ciptaannya. Durasi hak cipta merupakan perwujudan dari pandangan tentang hakikat kepemilikan seseorang yang dikaitkan dengan kedudukan manusia dimana hak kepemilikan ini dianggap sebagai fungsi sosial.³⁷

b. Pengertian Hak Cipta di Inggris

Hak Cipta di Inggris mempunyai sejarah cukup panjang. Sejarah pengaturan hak cipta di Inggris dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

1. Undang-Undang Lisensi pada tahun 1662 (*Lincensing Act 1662*)

Charles II pada tahun 1662 mengesahkan Undang-Undang Lisensi dalam menetapkan daftar buku berlisensi. Undang-Undang Lisensi bermuatan terkait pengaturan salinan buku-buku yang dilisensikan harus disimpan ke penitipan buku yang dikelola Perusahaan Alat Tulis. Perusahaan Alat Tulis juga diberikan

³⁷ Rizkia, N,D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm. 40.

³⁸ WilsonGunn. *The History of Copyright*. Diakses pada 1 Maret 2024, dari https://www.wilsongunn.com/history/history_copyright.html

wewenang secara khusus dalam menyita buku-buku yang dicurigai berkaitan dengan adanya muatan ujaran kebencian terhadap pihak gereja dan pemerintah Inggris untuk mencegah adanya konflik di masa mendatang. Undang-Undang Lisensi 1662 dicabut pada tahun 1981. Adanya pencabutan Undang-Undang Lisensi ini karena terdapat pengesahan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepemilikan atas buku yang didaftarkan oleh para anggota Perusahaan Alat Tulis dengan tujuan mengatur dan membenahi perdagangan khususnya dalam percetakan.

2. Statuta Anne pada Tahun 1710 (*The Statute of Anne 1710*)

Statuta Anne merupakan peraturan perundang-undangan pertama di dunia dengan bahasa Inggris yang disahkan pada tanggal 10 April 1710. Statuta Anne mengatur tentang hak pencipta atas kepemilikan suatu ciptaan. Statuta Anne lebih mengfokuskan terkait hak cipta penulis dimana penulis mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya dengan jangka waktu 14 (empat belas) tahun dan jika ingin perlindungan hukum diperpanjang maka harus memenuhi persyaratan yakni penulis masih hidup pada jangka waktu 14 (empat

belas) tahun yang diberikan maka akan diberikan perpanjangan waktu selama 14 (empat belas) tahun. Statuta Anne juga mengatur bahwa salinan buku sejumlah 9 (sembilan) buah harus disimpan di perpustakaan secara khusus di seluruh negeri.³⁹

3. Undang-Undang Hak Cipta 1842 (*The Copyright Act 1842*)

Undang-Undang Hak Cipta 1842 bermuatan terkait perubahan jangka waktu perlindungan hukum dalam bidang properti menjadi 42 (empat puluh dua) tahun atau seumur hidup seorang pencipta dan ditambah 7 (tujuh) tahun paling lama. Undang-Undang Hak Cipta diperkenalkan sebagai regulasi dalam melindungi secara hukum pada karya lain, seperti karya ukiran, patung, dan drama teater.⁴⁰

4. Undang-Undang Hak Cipta Internasional 1886 dan Konvensi Berne (*International Copyright Act 1886 and The Bern Convention*)

Undang-Undang Hak Cipta Internasional disahkan pada tahun 1886 dan mengikuti hadirnya rekomendasi Komisi Kerajaan pada tahun 1875. Rekomendasi Komisi

³⁹ *Ibid*, Diakses pada 1 Maret 2024, dari https://www.wilsongunn.com/history/history_copyright.html

⁴⁰ *Ibid*.

Kerajaan memiliki tujuan agar pemerintah mengadakan perjanjian hak cipta bilateral dengan Amerika Serikat dalam memberikan perlindungan hukum secara timbal balik bagi penulis di Inggris dan Amerika Serikat. Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta Internasional tahun 1886 menyebabkan terhapusnya syarat dalam pendaftaran karya asing dan menimbulkan hal positif seperti memperkenalkan hak eksklusif untuk mengimpor dan/atau memproduksi karya dalam bentuk terjemahan.

Munculnya Konvensi Berne pada tahun 1887 memiliki maksud memberikan perlindungan hukum terhadap karya sastra dan seni dan diratifikasi oleh Inggris. Konvensi Berne memberikan syarat bagi karya penulis dari negara yang menandatangani harus mengakui dengan kaidah yang sama dengan hak cipta warga negaranya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Konvensi Berne ini diubah dengan tujuan menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Hak dimana harus memberikan hak secara otomatis tanpa perlu mendaftar dan semua ciptaan (kecuali

fotografi dan sinematografi) harus dilindungi selama lima puluh tahun setelah kematian pencipta.⁴¹

5. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1911 (*The Copyright Act 1911*)

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1911 memuat gabungan semua ketentuan menjadi satu Undang-Undang, dan merubah beberapa ketentuan, serta membatalkan beberapa hal pada regulasi sebelumnya. Muatan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1911 berisi peralihan dari revisi pertama Konversi Berne pada tahun 1908 yakni memberikan perlindungan hukum pada rekaman suara dan karya arsitektur, penghapusan syarat dalam mendaftarkan Hak Cipta ke *Stationer's Hall*, serta durasi Hak Cipta diperpanjang selama lima puluh tahun. Undang-Undang Hak Cipta 1911 juga memberikan hak dalam mencetak, menjual salinan ciptaan, dan memperbanyak ciptaannya, serta mempertunjukkan dan mengesahkan ciptaannya di depan umum.⁴²

6. Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1956 (*The Copyright Act 1956*)

⁴¹ *Ibid*, Diakses pada 1 Maret 2024, dari https://www.wilsongunn.com/history/history_copyright.html

⁴² *Ibid*.

Undang-Undang tentang Hak Cipta tahun 1956 mulai berlaku tahun 1957 tepatnya bulan Juni. Undang-Undang Hak Cipta tentang 1956 di Inggris memperluas penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Berne, sembari mempertimbangkan integrasi Inggris dengan Konvensi Hak Cipta Universal. Film dan siaran di televisi mendapatkan perlindungan hukum untuk pertama kalinya dan pembentukan secara khusus Pengadilan Hak Pertunjukan untuk penyelesaian sengketa Hak Cipta.

7. Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten tahun 1988 (*The Copyright, Designs, and Patents Act 1988*)

Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten tahun 1988 diberlakukan tahun 1989 tepatnya bulan Agustus. Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten berdampak banyaknya perubahan pada Hak Cipta di Inggris dikarenakan adanya pemasukkan sejumlah amandemen dan petunjuk Eropa. Amandemen yang dimasukkan pada Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten tahun 1988 terdapat dua amandemen. Amandemen pertama dibuat pada tahun 1995 yakni perpanjangan durasi perlindungan hak cipta semasa hidup pencipta dan ditambah tujuh puluh tahun dengan

tujuan menyelaraskan durasi waktu perlindungan hukum pada seluruh negara Uni Eropa. Amandemen kedua disahkan pada tahun 2001 dengan tujuan penerapan seluruh Petunjuk Eropa yang telah dirancang sehingga selaras dengan Undang-Undang Hak Cipta di seluruh negara anggota Uni Eropa.⁴³

Perkembangan regulasi Hak Cipta di negara Inggris mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang terjadi peningkatan signifikan pada penciptaan karya Hak Cipta berbeda dengan zaman dahulu dimana penerbitan sastra sebagian besar dalam kendali penerbit atau surat kabar, dan musik rekaman dirilis hampir secara eksklusif oleh label rekaman. Alat-alat modern telah dibuat memungkinkan orang untuk membuat, menerbitkan, dan mendistribukan karya mereka secara mandiri tanpa harus mengorbankan jangkauan apa pun yang mungkin mereka miliki melalui jalur tradisional.⁴⁴

Undang-Undang Hak Cipta di setiap negara pasti mempunyai perbedaan namun mempunyai tema yang sama yakni memberikan izin kepada pencipta untuk menikmati hasil ekonomi dari pekerjaan atau karya yang pencipta ciptakan dan untuk mencegah adanya penggunaan karya ciptaan tak sah seperti duplikasi,

⁴³ *Ibid*, Diakses pada 1 Maret 2024, dari https://www.wilsongunn.com/history/history_copyright.html

⁴⁴ Adekunbi, A. (2022). A Critical Evaluation of Whether the UK System of Copyright Infringement Should Be Simplified. *Copyright Law Journal*, hlm. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4228610>

publikasi dan adaptasi karya asli tanpa izin (sastra, karya seni, musik).⁴⁵ *World Intellectual Property Organization* berpendapat tentang Hak Cipta yaitu:

*“Copyright (or author’s right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings.”*⁴⁶

Negara Inggris yang menganut sistem common law merupakan salah satu pelopor hukum hak cipta. Hak cipta pada Section 1 Verse 1 dan Verse 2 membahas terkait lingkup dari Hak Cipta yaitu hak milik pada karya sastra, drama, musik, seni asli, rekaman suara, film atau siaran, dan, susunan tipografi edisi terbitan, serta suatu karya hak cipta dengan penjelasan terkait apapun yang memuat terkait hak cipta seperti database komputer.

Durasi perlindungan hak cipta di Inggris pada karya sastra, drama, musik atau karya seni dilindungi selama lima puluh tahun setelah kematian dari pencipta sesuai dengan *Section 12 Verse 2 Copyright, Designs and Patents Act 1988*.

Hak eksklusif pencipta diatur dalam *Section 16 Verse 1 Copyright, Designs and Patents Act 1988* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyalin ciptaan;

⁴⁵ Cole, L. (2009). *Copyright in the digital age: a UK perspective*. The E-Resources Management Handbook. Inggris: Kingston University. hlm. 1. DOI : <https://doi.org/10.1629/9552448-0-3.15.1>

⁴⁶ WIPO, *Copyright*. Diakses pada tanggal 5 Maret 2024, dari <https://www.wipo.int/copyright/en/>

2. Menerbitkan salinan ciptaan kepada publik;
3. Menyewakan atau meminjamkan ciptaan kepada khalayak umum;
4. Mempertunjukkan, mempertontonkan, memainkan ciptaan di depan khalayak umum;
5. Mengkomunikasikan ciptaan kepada khalayak umum;
6. Membuat adaptasi dari ciptaan atau melakukan salah satu hal di atas sehubungan adaptasi dengan adaptasi.

Hak Cipta di Inggris mengenal istilah *fair dealing*. *Fair dealing* sendiri adalah istilah hukum yang digunakan dalam menetapkan apakah penggunaan karya Hak Cipta adalah sah atau melanggar Hak Cipta. Hadirnya *fair dealing* menimbulkan tindakan-tindakan yang diizinkan sehubungan dengan Hak Cipta suatu karya. Tindakan yang diizinkan oleh pemerintah negara Inggris terkait Hak Cipta suatu karya tercantum pada *Chapter III Section 28 – 31F 1 Copyright, Designs and Patents Act 1988*. Tindakan yang diizinkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian Non-Komersial dan Studi Pribadi (*Non-Commercial Research and Private Study*)

Penggunaan suatu karya dapat digunakan untuk mengutip bagian dari buku atau karya ilmiah lainnya dalam penelitian dan dapat membuat salinan artikel jurnal untuk bahan pembelajaran pribadi. Penggunaan suatu karya

dalam hal tersebut harus dengan tujuan non-komersial atau tak mengambil keuntungan dan jika memungkinkan menghubungi pemilik Hak Cipta dengan tujuan memperoleh izin penggunaan karya tersebut.

2. Kritik dan Ulasan (*Criticism and Review*)

Pemakaian suatu karya mampu dipakai sebagai bahan ulasan atau kritikan secara baik dan benar dengan menyertakan kutipan dalam artikel ulasan atau kritikan dalam bentuk video. Penggunaan tersebut harus disimak secara baik-baik karena jika suatu karya tak dipublikasikan kepada khalayak umum maka penggunaan suatu karya dengan jalur ini tidak dapat dilakukan.

3. Pelaporan Berita (*News Reporting*)

Penggunaan suatu karya dalam laporan berita dengan tujuan menginformasikan pada khalayak umum tentang peristiwa terkini merupakan tindakan yang diizinkan namun hal ini tak berlaku dalam penggunaan foto. Penggunaan suatu karya dengan jalur ini harus memberikan pengakuan dan pemberitahuan pemilik suatu karya yang digunakan.

4. Kutipan (*Quotation*)

Penggunaan kutipan diizinkan dengan tujuan apapun namun harus diperhatikan bahwa suatu karya tersebut telah

dipublikasi pada khalayak umum dan harus memberikan pengakuan secara memadai kepada pemilik suatu karya yang dikutip. Selain itu, penggunaan kutipan ini tidak dengan tujuan untuk membuat keuntungan dan harus didasarkan untuk kepentingan publik.

5. Pendidikan (*Education*)

Penggunaan suatu karya dalam lembaga pendidikan dengan tujuan pendidikan diperbolehkan dan hanya ditujukan pada lembaga yang diakui secara resmi oleh sistem pendidikan Inggris seperti sekolah dan universitas. Penggunaan suatu karya diperbolehkan dipakai jika lembaga pendidikan menggunakan materi untuk kepentingan pendidikan. Sebagai contoh, sekolah diizinkan untuk menggunakan naskah yang dilindungi secara hukum dengan syarat pertunjukkan drama tersebut hanya dihadiri oleh siswa yang ada di sekolah tersebut. Jikalau sekolah tersebut ingin membuka pertunjukkan drama kepada khalayak umum baik secara gratis maupun berbayar maka pihak sekolah diharuskan untuk membeli lisensi naskah yang digunakan dalam pertunjukkan drama.

6. Parodi, *Satire*, *Pastiche*

Penggunaan suatu karya dengan parodi, *satire*, *pastiche* yakni menggunakan suatu karya dengan membuat

parodi lagu, video, atau suatu karya lainnya dengan tujuan membuat komentar yang lucu atau kritis. Penggunaan suatu karya dengan parodi harus menghidupkan kembali karya yang sudah ada namun terlihat berbeda dan lucu, serta tidak perlu mengakui karya asli atau pemilik suatu karya yang dijadikan parodi.

Tata cara pendaftaran Hak Cipta suatu karya di Inggris cukup mudah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pergi ke halaman resmi *UK Copyright Service* atau melalui link <https://copyrightservice.co.uk/>;
2. Mengisi data diri pihak yang mendaftarkan suatu karya seperti nomor rekening, gelar, nama pertama dan nama keluarga, nama perusahaan atau organisasi, negara, alamat, kode pos, nomor telepon, serta alamat email;
3. Mengisi data untuk penagihan pembayaran seperti gelar, nama pertama dan nama keluarga, nama perusahaan atau organisasi, negara, alamat, kode pos, nomor telepon, serta alamat email;
4. Mengisi detail pekerjaan yang berkaitan dengan karya yang ingin didaftarkan Hak Cipta;
5. Mengunggah karya yang ingin didaftarkan Hak Cipta;
6. Membayar biaya pendaftaran Hak Cipta. Biaya Hak Cipta dua opsi yakni £85.00 (delapan puluh lima euro)

selama 10 (sepuluh) tahun atau £51.00 (lima puluh satu euro) selama 5 (lima) tahun.

c. Pengertian Hak Cipta di Kanada

Sejarah Hak Cipta di Kanada mempunyai kesamaan dengan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan dilihat dari sejarah historisnya negara Kanada menandatangani perjanjian Hak Cipta internasional pada Konvensi Berne tahun 1886 sebagai salah satu koloni negara Inggris bukan sebagai negara merdeka. Kanada tidak memiliki lembaga urusan luar negeri atau diplomat dan tidak diwakili secara langsung dalam pertemuan-pertemuan saat pendirian konvensi. Pada abad ke-19, Kanada jika dilihat secara ekonomi hanya mendapat sedikit keuntungan di ranah internasional bahkan industri Hak Cipta hampir tidak ada tidak seperti negara Prancis dan negara Inggris.

Pada tahun 1886 hanya terdapat 574 (lima ratus tujuh puluh empat) karya yang didaftarkan Hak Cipta karena pengarang di negara Kanada hampir tidak memiliki pengakuan secara internasional. Pengarang dari Kanada hanya sedikit yang memperoleh manfaat dari perluasan perlindungan hukum Hak Cipta secara internasional yang muncul melalui partisipasi negara Kanada dalam Konvensi Berne dibandingkan manfaat yang

diperoleh negara lain yang menjadi anggota dalam Konvensi Berne.⁴⁷

Undang-Undang Hak Cipta Kanada mulai berlaku pada tahun 1924 namun karena adanya beberapa perubahan amandemen dan perubahan zaman maka Undang-Undang Hak Cipta Kanada mengalami modernisasi yang dimulai pada tahun 1988 sampai sekarang. Hak Cipta di Kanada tercantum pada *Copyright Act C-42 1985. Article 3 Paragraph (1) Copyright Act C-42* berbunyi:

*“For the purposes of this Act, **copyright**, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right.”*

Pengertian Hak Cipta di negara Kanada yang dapat disimpulkan yakni Hak tunggal untuk memproduksi atau mereproduksi suatu karya dalam bentuk apapun, menampilkan suatu karya atau bagian substansial suatu karya di depan umum, untuk mempublikasikan suatu karya atau bagian substansial suatu karya kepada khalayak umum. Hak Cipta di Kanada meliputi beberapa hal yang diatur dalam *Article 3 Paragraph (1) Points (a-j) Copyright Act C-42* sebagai berikut:

1. Memproduksi, mereproduksi, mempertunjukkan atau mempublikasikan terjemahan dari suatu karya;

⁴⁷ Bannerman, S. (2010). Middle Powers and International Copyright History: the case of Canada. *Copyright Law Journal*, 1(1), hlm. 1.

2. Mengubah karya drama menjadi novel atau karya non-dramatis lainnya;
3. Mengubah novel, karya non-dramatis, karya artistik menjadi karya dramatis dengan cara mempertunjukkannya di depan umum atau sebaliknya;
4. Membuat rekaman suara, film sinematografi atau penemuan lain dalam hal karya sastra, drama atau musik dan dapat direproduksi atau dipertunjukkan secara mekanis;
5. Suatu karya sastra, drama, musik atau karya artistik untuk mereproduksi, mengadaptasi, dan mempresentasikan suatu karya kepada khalayak umum sebagai karya sinematografi.
6. Suatu karya sastra, drama, musik atau karya artistik dalam hal mengkomunikasikan atau mempublikasikan kepada khalayak umum melalui komunikasi;
7. Menyajikan suatu karya artistik di pameran publik dengan tujuan dijual atau disewa yang dibuat setelah 7 Juni 1988 selain peta, grafik atau rencana;
8. Mereproduksi mesin komputer, perangkat komputer, program komputer dan menyewakan program komputer;
9. Karya seni berupa musik berupa rekaman musik dapat menyewakan rekaman musik dan;
10. Suatu karya berupa benda berwujud dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan benda berwujud tersebut selama

kepemilikan tersebut belum pernah dialihkan di dalam atau di luar Kanada dengan persetujuan pemilik hak cipta.

Durasi Hak Cipta di negara Kanada tercantum pada *Article 6 Paragraph (1) Copyright Act C-42* yaitu seumur hidup pemilik hak cipta dan tujuh puluh tahun sesudah pemilik hak cipta meninggal dunia kecuali tercantum pada Undang-Undang. Jangka waktu Hak Cipta tercantum dalam *Copyright Act C-42* selain diatur dalam *Article 6 Paragraph (1)* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Suatu karya yang tidak diketahui identitas pemiliknya atau menggunakan nama samaran mendapatkan Hak Cipta selama 75 (tujuh puluh lima) tahun dihitung sejak suatu karya dibuat. Jikalau suatu karya yang tidak diketahui identitas pemiliknya diterbitkan kepada khalayak umum sebelum masa Hak Ciptanya habis, maka Hak Cipta tetap berlanjut selama 75 (tujuh puluh lima) tahun dihitung sejak pertama kali suatu karya diterbitkan dan 100 (seratus) tahun dihitung sejak suatu karya tersebut dibuat. Jangka waktu suatu karya yang pemiliknya tidak diketahui identitasnya diatur dalam *Article 6.1 Paragraph (1) Copyright Act C-42*.
2. Suatu karya sastra, drama, musik, ukiran, atau karya kepenulisan bersama mendapatkan Hak Cipta selama masa hidup pemilik Hak Cipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun dihitung sejak pemilik hak cipta meninggal dunia. Selain itu,

suatu karya sastra, musik, ukiran, karya bersama diterbitkan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum melalui telekomunikasi mendapatkan Hak Cipta lima puluh tahun dihitung sejak pertama kali dipertunjukkan kepada masyarakat. Pengaturan karya sastra, musik, ukiran, dan atau karya penulisan bersama dalam *Article 7 Paragraph (1) Points (a-b) Copyright Act C-42*.

3. Karya sinematografi dalam bentuk susunan atau bentuk akting atau kombinasi peristiwa yang dipertunjukkan dalam memberikan karakter dramatis memperoleh Hak Cipta 70 (tujuh puluh) tahun dihitung sejak suatu karya sinematografi dibuat. Jikalau karya sinematografi atau kompilasi sinematografi diterbitkan sebelum Hak Cipta berakhir maka Hak Cipta menjadi 75 (tujuh puluh lima) tahun dihitung sejak akhir tahun kalender dimana penerbitan dan 100 (seratus) tahun dihitung sejak suatu karya sinematografi atau kompilasi sinematografi dibuat.

Ada beberapa tahapan dalam mendaftarkan suatu karya untuk mendapatkan Hak Cipta di negara Kanada yakni:⁴⁸

1. Mengajukan permohonan secara daring melalui laman resmi pemerintah Kanada <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian->

⁴⁸ Government of Canada. *A guide to copyright*. Diakses pada 10 Maret 2024, dari <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/guide-copyright>

[intellectual-property-office/en/copyright/registration-copyright-filing-online](https://www.cipo.gc.ca/intellectual-property-office/en/copyright/registration-copyright-filing-online) atau secara langsung yakni mengirimkan mail atau tax kepada *The Canadian Intellectual Property Office (CIPO)* bersama dengan biaya registrasi. Pengisian permohonan berupa nama pihak yang mengajukan suatu karya Hak Cipta, alamat, judul karya, kategori karya, tanggal serta negara tempat karya yang didaftarkan tersebut diterbitkan jika karya telah diterbitkan. Biaya permohonan pendaftaran Hak Cipta tahun 2024 sebesar \$63 (enam puluh tiga dollar Kanada) setara dengan Rp729.296 dan biaya pendaftaran penugasan atau lisensi Hak Cipta tahun 2024 sebesar \$81 (delapan puluh satu dollar Kanada) setara dengan Rp937.807.

2. CIPO mendapatkan permohonan yang lengkap dan biaya yang sesuai lalu mendaftarkan Hak Cipta melalui laman resmi CIPO dengan rincian sertifikat pendaftaran, nomor pendaftaran diterbitkan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan jika mendaftar secara mail atau fax dengan rincian dengan rincian sertifikat pendaftaran, nomor pendaftaran dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

1.7.3. Tinjauan Umum *Artificial Intellegence*

Perkembangan teknologi di Indonesia cukup pesat. Istilah teknologi sendiri bersumber dari Bahasa Yunani yakni *technologia* dari kombinasi kata *techne* dan *logos*. Makna dari *techologia* sendiri

merupakan suatu pembahasan tersusun secara sistematis tentang seni dan kerajinan. *Techne* sendiri telah ada pada tempo Yunani kuno dan memiliki makna seni (*art*) dan kerajinan (*craft*).

Pada awal abad XX, istilah teknologi dipakai secara harfiah dan meringkas suatu kesatuan sarana, mekanisme, dan imajinasi berbarengan dengan alat dan mesin. Makna dari teknologi berkembang sampai pertengahan abad dimana timbul penyusunan teknologi sebagai sarana dan dimanfaatkan oleh manusia dalam upaya mengganti atau mengatasi lingkungannya.⁴⁹ Perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat berupa munculnya internet, gawai, dan kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*). Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kehidupan masyarakat pada segala bidang dengan tujuan meningkatkan produktivitas dari kehidupan masyarakat. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan sebuah teknologi yang mampu dimanfaatkan oleh manusia sebagai asisten bergerak seperti robot. Beberapa ahli menyampaikan definisi AI yakni :⁵⁰

1. Menurut John Mc. Carthy, Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan menciptakan suatu model dalam proses

⁴⁹ Nugroho, E. (2016). Kemampuan Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(2), hlm. 111. DOI: <https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i02.1723>

⁵⁰ Yudoprakoso, P.,W. (2019). Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapai Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), hlm. 454.

berpikir manusia dan merancang mesin dengan tujuan menduplikasi tindakan manusia.

2. H.A. Simon berpendapat bahwa kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) adalah suatu tempat riset, alat, dan arahan berhubungan dengan program komputer dalam melaksanakan sesuatu yang dipandang manusia merupakan perilaku manusia yang memiliki pemikiran cerdas.

3. Rich dan Knight berpandangan bahwa kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan suatu riset terkait menciptakan komputer, melaksanakan berbagai hal dimana mampu dilaksanakan lebih baik oleh manusia.

Pola kerja kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai berikut:⁵¹

1. Belajar (*learning*)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mampu memperoleh dan mengoperasikan informasi terbaru.

2. Penalaran (*Reasoning*)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mampu melakukan manipulasi suatu informasi dengan beragam cara.

⁵¹ Riza, H., Usino, W., Utoyo, I., dkk. (2020). *AI & Data Science: Technology, Innovation & Use Cases in Indonesia*. Jakarta: Perseroan Terbatas Accessindo Internusa, hlm. 5.

3. Sumber kebenaran tunggal (*Single Source of Truth*)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mampu menentukan kebenaran atau validitas dari suatu informasi yang sudah dimanipulasi.

4. Melihat hubungan (*Seeing relationship*)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dapat melaksanakan penafsiran terkait bagaimana suatu data mampu berhubungan dan berinteraksi dengan data lain.

5. Mempertimbangkan makna (*Considering meaning*)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mampu menentukan fakta pada suatu keadaan bersumber pada suatu data secara terus menerus atau konsisten.

6. Memisahkan fakta dari keyakinan (*Separating fact from belief*)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mampu membedakan antara fakta dan keyakinan.

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) melaksanakan berbagai tindakan yang menyerupai manusia bahkan bertingkah laku seperti manusia berdasarkan dan bergantung pada rangkaian data. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut.⁵²

⁵² *Ibid*, Riza, H., Usino, W., Utoyo, I., dkk. hlm. 5.

1. Bertindak secara manusiawi (*Acting humanly*)

Suatu program komputer yang terhubung dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) melakukan tindakan meniru terhadap perilaku manusia, pemikiran manusia dan diuji melalui *turing test*. Tes turing merupakan suatu ujian yang menimbang kapabilitas mesin dengan tujuan menunjukkan tindakan cerdas.⁵³ Keberhasilan suatu kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai sebuah program komputer saat manusia kesulitan dalam membedakan antara program komputer *Artificial Intelligence* (AI) atau manusia. Semisal saat manusia berinteraksi dengan layanan pelanggan dan atau pusat panggilan pada suatu aplikasi khususnya bagian layanan dengan perkembangan teknologi khususnya program AI, maka manusia akan kesulitan membedakan sedang berinteraksi dengan manusia atau dengan program AI yang dijalankan pada aplikasi tersebut.

2. Berpikir secara manusiawi (*Thinking humanly*)

Suatu program komputer terhubung dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mampu berpikir layaknya manusia dan melakukan pekerjaan manusia. Program *Artificial Intelligence* (AI) dapat melakukan hal tersebut

⁵³ Safarudin, M.,S., Friadi, J., Rafina, & Asman. (2021). Kontroversi Manfaat dan Perkembangan Tes Turing. *Jurnal Teknik*, 5(3), hlm.19.

karena didasari kecerdasan manusia yang telah dimasukkan ke dalam programnya sehingga program AI bisa menjalankannya dengan sempurna. Program AI yang dapat dilihat secara nyata yakni adanya mobil yang mengemudi tanpa perlu dikendalikan oleh manusia dan biasa disebut mobil otonom.

Contoh lain pelaksanaan program AI yakni dipekerjakannya robot-robot pada suatu restoran atau kafe. Suatu program komputer yang terhubung dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mendalami, menganalisis, dan memahami tentang cara berpikir manusia pada umumnya dengan tujuan program AI dapat memecahkan suatu masalah dengan logika yang dimiliki oleh manusia.

3. Berpikir secara rasional (*Thinking rationally*)

Suatu program komputer yang terhubung dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mendalami, menganalisis, dan memahami tentang cara berpikir manusia pada umumnya dengan tujuan program *Artificial Intelligence* dapat memecahkan suatu masalah dengan logika yang dimiliki oleh manusia.

4. Aksi rasional (*Rational Action*)

Suatu program komputer yang terhubung dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) mempelajari, menganalisis, dan memahami manusia dalam bertindak dalam keadaan tertentu.

Program *Artificial Intelligence* (AI) akan menetapkan sistem mana yang efisien dan efektif dan berakibat program AI dapat memberikan titik awal, melakukan tindakan negosiasi dalam mencapai tujuan, serta memecahkan suatu masalah.